


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: BPKI.UEU/SOP-005/00
		Tanggal: 23 Desember 2019
	BIRO PENGEMBANGAN KERJASAMA	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 5

PROSEDUR KERJA

PENGUKURAN KEPUASAN MITRA KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deviana Sinabutar, S.S.	Staf Biro Pengembangan Kerjasama		23 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Hartati Ningsih, SE	Ka.Biro Pengembangan Kerjasama		23 Desember 2019
3. Persetujuan	Dr. Suryari Purnama, MM	Warek Bidang Kerjasama		23 Desember 2019
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		23 Desember 2019

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur ini disusun sebagai panduan bagi Biro Pengembangan Kerjasama dan Kantor Penjaminan Mutu dalam mengembangkan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerjasama.

Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini berlaku bagi Biro Pengembangan Kerjasama dan Kantor Penjaminan Mutu dalam mengembangkan instrumen kepuasan mitra kerjasama (eksternal) yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memperbaiki kinerja universitas dalam meningkatkan mutu pelaksanaan kerjasama.

Adapun penanggung jawab dari pelaksanaan prosedur ini adalah Kepala Kantor Penjaminan Mutu.

Definisi Istilah


Survei Kepuasan Mitra terhadap layanan kerjasama Universitas Esa Unggul adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan mitra kerjasama terhadap layanan yang diberikan universitas, dan hasilnya

direpresentasikan ke dalam indeks dan rekapitulasi saran perbaikan.

Prosedur

<u>No</u>	<u>Uraian</u>	<u>Pelaksana</u>
1.	Membuat pertanyaan survei untuk mengukur kepuasan mitra kerjasama terhadap layanan kerjasama.	KPM dan Biro Pengembangan Kerjasama
2.	Menetapkan jenis skala pilihan jawaban yang akan digunakan (skala <i>likert</i> , skala <i>guttman</i> , dsb) dan ditambah dengan saran/masukan terbuka dari mitra kerjasama.	KPM dan Biro Pengembangan Kerjasama
3.	Melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap seluruh pertanyaan survei.	KPM
4.	Menyebarkan survei kepada mitra kerjasama secara manual (penyebaran lembar survei) atau secara elektronik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.	Tim Monev
5.	Mengisi survei kepuasan layanan kerjasama.	Mitra kerjasama eksternal
6.	Merangkum dan menganalisis data hasil survei.	Tim Monev
7.	Menyusun laporan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan kerjasama	Tim Monev
8.	Menyerahkan laporan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan kerjasama kepada Biro Pengembangan Kerjasama dan KPM untuk ditindaklanjuti.	Tim Monev
9.	Menetapkan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan mutu layanan kerjasama.	Biro Pengembangan Kerjasama dan unit terkait

Bagan Alir Prosedur



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

1. Biro Pengembangan Kerjasama, harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang esensi monev dan peraturan/prosedur pelaksanaan monev kerjasama.
2. Kantor Penjaminan Mutu, harus memiliki kemampuan dan/atau pengalaman dalam menyusun survei dan melakukan uji validitas dan reliabilitas.
3. Tim Monev, harus memiliki kemampuan statistik dasar dalam pengolahan data survei dan analisis yang baik dalam menginterpretasikan hasil survei.

Dokumen Terkait

1. SK Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor 111 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Esa Unggul.
2. SK Rektor UEU Nomor 77/SK-R/UEU/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas Esa Unggul.

Referensi

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.